

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENJUAL
DALAM TRANSAKSI JUAL BELI TEMBAKAU DI DESA MOROBONGO,
KECAMATAN JUMO, KABUPATEN TEMANGGUNG
(Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam)



SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ ILMU
HUKUM

OLEH:

NAILA SHOFIA

21103060014

PEMBIMBING:

ANNISA DIAN ARINI, M.H.

NIP. 198801262019032007

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024

ABSTRAK

Perlindungan hukum dalam transaksi jual beli tembakau merupakan isu penting di Desa Morobongo, Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung. Tembakau menjadi komoditas yang berperan penting dalam perekonomian masyarakat. Petani sering kali bergantung pada tengkulak sebagai perantara untuk menjual hasil panen. Ketergantungan ini menciptakan ketimpangan posisi tawar yang membuat petani berada dalam kondisi rentan, terutama dalam penentuan harga dan keadilan transaksi. Praktik jual beli di wilayah ini umumnya dilakukan secara lisan tanpa perjanjian tertulis. Kondisi ini menyebabkan lemahnya perlindungan hukum bagi petani sebagai penjual. Penelitian ini merumuskan dua permasalahan utama, yaitu praktik perjanjian jual beli tembakau di Desa Morobongo dan tinjauan hukum positif serta hukum Islam terhadap perlindungan penjual dalam praktik tersebut. Penelitian ini juga bertujuan memberikan solusi untuk menciptakan sistem transaksi yang lebih adil dan melindungi hak-hak petani.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) dan pendekatan deskriptif-analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan petani, tengkulak, dan pihak lain yang relevan, serta observasi langsung pada lokasi penelitian. Data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen hukum seperti KUH Perdata, literatur hukum Islam, dan jurnal terkait. Pendekatan normatif digunakan untuk menilai kesesuaian praktik dengan ketentuan hukum yang berlaku, sementara pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami konteks sosial yang memengaruhi praktik jual beli di lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengacu pada teori perjanjian, teori perlindungan hukum preventif dan represif, serta teori masalah mursalah.

Hasil penelitian menunjukkan, pertama, keabsahan praktik perjanjian jual beli tembakau di Desa Morobongo menurut hukum positif dan hukum Islam sah. Hal ini dikarenakan praktik jual beli tembakau yang terjadi sudah memenuhi rukun. Kedua, tinjauan perlindungan hukum menunjukkan bahwa dalam hukum positif, perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-undang perlindungan konsumen belum berjalan pada praktik jual beli tembakau di Desa Morobongo. Sementara itu, hukum Islam menekankan pentingnya keadilan, dan kesembangan dalam transaksi, yang belum terpenuhi dalam praktik jual beli tembakau di Desa Morobongo.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Jual Beli Tembakau, Hukum Islam.

ABSTRACT

Legal protection in tobacco trading transactions is an important issue in Morobongo Village, Jumo District, Temanggung Regency. Tobacco is a commodity that plays an important role in society's economy. Farmers often rely on middlemen as intermediaries to sell their crops. This dependence creates an unequal bargaining position that leaves farmers in a vulnerable condition, especially in pricing and transaction fairness. The practice of buying and selling in this region is generally carried out orally without a written agreement. This condition causes weak legal protection for farmers as sellers. This research formulates two main problems, namely the practice of tobacco buying and selling agreements in Morobongo Village and the review of positive law and Islamic law regarding seller protection in this practice. This research also aims to provide solutions to create a fairer transaction system and protect farmers' rights.

This research uses a qualitative method with a field research type (field research) and a descriptive-analytical approach. Primary data were obtained through interviews with farmers, middlemen and other relevant parties, as well as direct observations at the research location. Secondary data is obtained from various legal documents such as the Civil Code, Islamic legal literature and related journals. A normative approach is used to assess the conformity of practices with applicable legal provisions, while a sociological approach is used to understand the social context that influences buying and selling practices in the field. Data analysis is carried out qualitatively by referring to treaty theory, preventive and repressive legal protection theory, and maslahah mursalah theory.

The results showed, first, the validity of the practice of tobacco trading agreements in Morobongo Village according to positive law and Islamic law is valid. This is because the practice of tobacco trading that occurs has fulfilled the pillars. Secondly, the review of legal protection shows that in positive law, the legal protection stipulated in the Consumer Protection Act has not been implemented in the practice of buying and selling tobacco in Morobongo Village. Meanwhile, Islamic law emphasises the importance of justice, and development in transactions, which have not been fulfilled in the practice of tobacco trading in Morobongo Village.

Keywords: *Legal Protection, Tobacco Trading, Islamic Law.*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/R0

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Naila Shofia
NIM : 21103060014
Jurusan : Perbandingan Madzhab
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENJUAL DALAM TRANSAKSI JUAL BELI TEMBAKAU DI DESA MOROBONGO, KECAMATAN JUMO, KABUPATEN TEMANGGUNG (Studi Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Islam)" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 18 Desember 2024

Yang menyatakan,



Naila Shofia
21103060014

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/R0

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Naila Shofia

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, serta menyarankan perbaikan seperlunya,
maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama	: Naila Shofia
NIM	: 21103060014
Judul	: "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENJUAL DALAM TRANSAKSI JUAL BELI TEMBAKAU DI DESA MOROBONGO, KECAMATAN JUMO, KABUPATEN TEMANGGUNG (Studi Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Islam)"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 Desember 2024M

16 Jumadil Awal 1446 H

Pembimbing


ANNISA DIAN ARINI, M.H.

NIP. 198801262019032007

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-57/Un.02/DS/PP.00.9/01/2025

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENJUAL DALAM TRANSAKSI JUAL BELI TEMBAKAU DI DESA MOROBONGO, KECAMATAN JUMO, KABUPATEN TEMANGGUNG (STUDI KOMPARATIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NAILA SHOFIA
Nomor Induk Mahasiswa : 21103060014
Telah diujikan pada : Senin, 06 Januari 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Annisa Dian Arini, M.H.
SIGNED

Valid ID: 678e5ce085ff4



Penguji I

Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.S.I.
SIGNED

Valid ID: 678acb36c0a2e



Penguji II

Fuad Mustafid, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6788851380399



Yogyakarta, 06 Januari 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 678f3e0bbadde



MOTTO

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَأَرِيْهُ قَرِيْبَهُ

Apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang Aku,
sesungguhnya Aku dekat.(Q.S Al- Baqarah 2:186)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur, saya mempersembahkan skripsi ini kepada:

Orang tua saya, Bapak dan Ibu yang telah memberikan cinta, doa, dukungan, dan pengorbanan yang tiada henti. Terima kasih atas segala pengorbanan, kesabaran, dan kasih sayang yang telah diberikan.

Dosen pembimbing, Ibu Annisa Dian Arini S.H., M.H., yang dengan sabar memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat berarti dalam penyusunan skripsi ini.

Seluruh keluarga besar, yang selalu memberikan doa dan dukungan moral dalam setiap perjalanan hidup saya.

Teman-teman seperjuangan, yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan kebersamaan dalam setiap langkah saya. Terima kasih atas persahabatan dan kebersamaannya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ż	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
---------------	---------	---------------------

عَدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>
---------	---------	---------------

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
عِلْمٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأُولَيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
-------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakah al-Fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	---	Fathah	Ditulis	A
2.	---	Kasrah	Ditulis	I
3.	---	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	Ā
----	---------------	---------	---

	استحسان	Ditulis	<i>Isthsān</i>
2.	Fatḥah + ya' mati أَنْثَى	Ditulis Ditulis	Ā <i>Unsā</i>
3.	Kasrah + ya' mati الْعَوَانِي	Ditulis Ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Dammah + wawu mati عُلُوم	Ditulis Ditulis	û <i>‘Ulûm</i>

I. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati غَيْرُهُم	Ditulis Ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fatḥah + wawu mati فَوْل	Ditulis Ditulis	au <i>Qaul</i>

II. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan

dengan Apostrof

الْأَنْتَمُ	Ditulis	<i>a'antum</i>
اَعْدَث	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَاْنْ شَكْرَتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

III. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *I*(el) nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الراي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

A. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, shalat, zakat, dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqih Jinayah dan sebagainya.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "*Perlindungan Hukum Terhadap Penjual Dalam Transaksi Jual Beli Tembakau di Desa Morobongo, Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung (Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam)*". Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, penulis ingin menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. Noorhaidi, Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Prof. Dr. H. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum,
3. Hj. Vita Fitria, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Madzhab

4. Surur Roiqoh, M.H., Sekretaris Program Studi sekaligus Dosen Pembimbing Akademik, yang selalu memberikan arahan dan motivasi kepada penulis selama proses perkuliahan.
5. Annisa Dian Arini, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Skripsi,yang dengan penuh kesabaran dan ketelitian membimbing penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Terimakasih atas waktu dan ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
6. Bapak dan Ibu tercinta, atas cinta, doa, dan dukungan tanpa henti yang menjadi kekuatan terbesar bagi penulis.
7. Kedua adik penulis, yang selalu memberikan semangat dan dukungan moral yang diharapkan akan lebih baik dari penulis nantinya.
8. Sahabat penulis, Sania dan Bila, sahabat terdekat yang selalu ada di saat suka dan duka.
9. Teman-teman seperjuangan, yang terdiri dari teman satu prodi, teman organisasi, teman pondok, teman main, dan teman KKN Karangnongko 153, yang telah memberikan kebersamaan, dukungan, dan semangat selama masa studi.
10. Diri sendiri, yang telah berjuang dengan kesabaran dan keteguhan hati dalam menghadapi setiap tantangan hingga skripsi ini selesai.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan ke depannya.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perjanjian dan perlindungan hukum di Indonesia.

Yogyakarta, 15 Desember 2024

Naila Shofia



DAFTAR ISI

ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMPAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian	10
1. Tujuan Penelitian	10
2. Manfaat Penelitian	10
D. Kajian Pustaka	11

E. Kerangka Teori	15
F. Metode Penelitian	25
4. Teknik pengambilan data	27
G. Sistematika Penulisan	28

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN, AKAD, DAN
PERLINDUNGAN KONSUMEN.....31**

A. Perjanjian	31
B. Akad	43
C. Perlindungan Konsumen	52

**BAB III GAMBARAN UMUM DESA MOROBONGO KECAMATAN
JUMO KABUPATEN TEMANGGUNG DAN PRAKTIK JUAL
BELI TEMBAKAU**60

A. Profil Desa Morobongo	60
B. Praktik Jual Beli Di Desa Morobongo	62

**BAB IV ANALISIS PRAKTIK PERJANJIAN JUAL BELI TEMBAKAU
DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENJUAL
DALAM JUAL BELI TEMBAKAU DI DESA MOROBONGO ... 67**

A. Praktik Perjanjian Jual Beli Tembakau Di Desa Morobongo Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung	67
---	----

B. Tinjauan Perlindungan Hukum Terhadap Penjual Dalam Praktik Jual Beli Tembakau	73
1. Undang-Undang Perlindungan Konsumen	73
2. Hukum Islam	79
BAB V PENUTUP	85
A.Kesimpulan	85
B.Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	87
Lampiran-Lampiran	I



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Indonesia dikenal sebagai negara agraris, dimana di dalamnya terdapat sektor pertanian yang luas. Hal ini dibuktikan dengan data tahun 2019 yang menunjukkan luas sawah baku di Indonesia mencatat 7.463.948 Hektar.¹ Tentunya hal ini menjadi suatu hal yang menguntungkan. Salah satu keuntungan yang didapat ketika Indonesia memiliki besaran sektor pertanian yang luas adalah kemampuan Indonesia untuk menopang kebutuhan pangan. Selain itu, keuntungan lain adalah sektor pertanian dapat menjadi salah satu menopang ekonomi.² Hal ini tentunya tidak terlepas dari adanya kegiatan jual beli dari para petani.

Jual beli merupakan salah satu tonggak ekonomi saat ini. Jual beli sendiri dalam Islam diperbolehkan dengan dasar Q.S Al- Baqarah ayat 275 :³

وَأَحَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرِّبَا

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹ Pusat Data Dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Jenderal- Kementerian Pertanian, “Statistik Lahan Pertanian Tahun 2015-2019”, (Pusat Data Dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Jenderal : 2020), hlm 3.

² Kementeris Koordinator bidang perekonomian, “ pertanian sebagai pilar perekonomian dan penguatan ekonomi umat”, <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3553/pertanian-sebagai-pilar-perekonomian-dan-menguatkan-ekonomi-umat>, (biro komunikasi, layanan informasi, dan persidangan: 2021), diakses pada tanggal 10 Juni 2024.

³ “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

Dalam Islam jual beli diartikan sebagai praktik menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.⁴ Praktik jual beli dalam Islam mengharuskan adanya penjual, pembeli, objek yang diperdagangkan, dan sighat.⁵ Jual beli juga merupakan bentuk perjanjian. Dalam hukum positif jual beli diartikan sebagai sebuah kesepakatan yang menyebabkan suatu pihak berkewajiban menyerahkan barang atau jasa dan pihak lain yang berlaku sebagai pembeli berkewajiban untuk membayarkan harga. Dengan kata lain, dengan adanya jual beli menimbulkan 2 akibat hukum yaitu :

1. Penjual berkewajiban untuk menyerahkan barang atau jasa.
2. Pembeli berkewajiban untuk membayarkan harga.⁶

Jual beli diatur dalam pasal 1457-1540 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jual beli merupakan salah satu bentuk perjanjian. Perjanjian adalah suatu kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk saling mengikatkan diri dalam suatu hubungan hukum, di mana satu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, dan pihak lain berhak menuntut pelaksanaannya. Perjanjian dapat berbentuk perjanjian tertulis dan perjanjian tidak tertulis. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat dalam bentuk tulisan dimana biasanya dibubuhkan tanda tangan para pihak. Perjanjian tidak tertulis

⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, edisi ke-1 (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 173.

⁵ Ariyanto Ikir dkk., *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, cet ke-1, (Yogyakarta: Gava media, 2018.), hlm 81-92.

⁶Triyana Syahfitri. "Tinjauan Yuridis Jual Beli Menurut Hukum Perdata". *Jurnal Hukum Das Sollen* 2, no. 2 (2018), hlm 2.

adalah perjanjian yang dapat berupa perjanjian lisan atau bentuk lain yang tidak tertulis. Dalam hal pembuktian di mata pengadilan perjanjian tertulis memiliki kekuatan hukum yang lebih pasti atau lebih aman dibandingkan dengan perjanjian tidak tertulis.⁷

Sama halnya dengan hukum Islam dimana suatu jual beli harus memenuhi rukun dan syarat yang ada, dalam hukum positif juga terdapat unsur dan syarat yang harus dipenuhi sehingga suatu perjanjian jual beli dianggap sah. Unsur yang harus dipenuhi dalam hal ini adalah kesepakatan, kecakapan hukum, objek yang halal, dan *causa* atau sebab yang halal. Kesepakatan disini diartikan sebagai perjanjian jual beli tidak dapat dilakukan tanpa adanya persetujuan kedua belah pihak. Kecakapan hukum disini bukan hanya bermakna pada fisik tetapi juga dalam hal mental. Objek yang halal dimaksudkan bahwa barang atau jasa yang diperjualbelikan tidaklah menentang hukum atau kesusilaan. *Causa* atau sebab yang halal dimaksudkan bahwa alasan terjadinya perjanjian jual beli tidak boleh menyalahi hukum ataupun kesusilaan.⁸

Dalam hukum Islam juga dijelaskan bahwa suatu perjanjian sudah seyogyanya untuk ditulis. Hal ini sesuai dengan firman Allah Q.S Al-Baqarah ayat 282:⁹

⁷Aan Hadriyani dkk., "Kepastian Hukum Terkait Pentingnya Melakukan Perjanjian Tertulis Dalam Bertransaksi." *Pamulang Law Review* 4, no. 1 (2021), hlm 1-10.

⁸Johanis Mondoringin, "Tinjauan Hukum Tentang Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut KUH-Perdata." *Lex Privatum* 12, no. 3 (2023). hlm 2.

⁹ Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَآيْنَتْ بِدِينِ إِلَى آجَلٍ مُّسَمًّى فَاَكْتُبُوهُ

Ayat di atas menjelaskan bahwa suatu perjanjian hendaklah dibuat secara tertulis. Hal ini menjadi suatu bentuk antisipasi ketika dalam kemudian hari terjadi sebuah sengketa maka terdapat suatu hal yang dijadikan sebagai sebuah bukti¹⁰.

Industri tembakau di Indonesia mencakup berbagai aktivitas yang melibatkan pengolahan daun tembakau dan cengkeh menjadi produk jadi seperti rokok. Industri ini juga meliputi pengembangan, persiapan penjualan, pengiriman, pengiklanan, dan pendistribusian tembakau serta produk terkait. Industri tembakau menjadi salah satu sektor penyumbang pajak dan cukai terbesar bagi pemerintah, sekaligus memberikan lapangan kerja bagi jutaan orang. Beberapa perusahaan rokok besar seperti PT Djarum, PT Gudang Garam Tbk, PT HM Sampoerna Tbk, PT Wismilak Inti Makmur Tbk, dan PT Indonesian Tobacco Tbk, menjadi pemain utama yang menggerakkan roda ekonomi di sektor ini.¹¹

Industri tembakau di Indonesia menghadapi tantangan yang signifikan akibat penurunan permintaan baik di dalam negeri maupun internasional. Penurunan ini terjadi karena meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan maraknya gerakan anti-merokok. Kondisi ini memengaruhi harga tembakau curah yang dijual petani ke pabrik, yang cenderung mengalami

¹⁰ Abdul Jalil, "Hukum Perjanjian Islam: Kajian Teori dan Implementasinya di Indonesia." *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 2 (2020), hlm 214-233.

¹¹ Kemenperin, Kontribusi Besar Industri Hasil Tembakau Bagi Ekonomi Nasional, <https://www.kemenperin.go.id/artikel/17257/Kontribusi-Besar-Industri-Hasil-Tembakau-Bagi-Ekonomi-Nasional>, diakses pada tanggal 10 Januari 2025.

penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun demikian, pengolahan tembakau menjadi produk seperti tembakau lembutan membuka peluang bagi petani untuk meningkatkan nilai jual hasil panen mereka. Tembakau lembutan, yang diolah menjadi bahan baku lintingan, dapat mencapai harga ratusan ribu rupiah per kilogram dibandingkan tembakau curah yang harganya jauh lebih rendah.¹²

Petani tembakau di Temanggung sebagian besar menjual hasil panen mereka dalam bentuk rajangan kering sebagai bahan baku pembuatan rokok kretek. Selain itu, ada dua jenis utama pengolahan tembakau, yaitu tembakau lembutan dan tembakau toal. Tembakau lembutan merupakan rajangan tembakau halus yang biasanya dijual langsung ke toko-toko sebagai bahan baku lintingan. Sebaliknya, tembakau toal memiliki tekstur rajangan yang lebih besar dan umumnya dijual ke pabrik melalui tengkulak. Proses pengolahan tembakau ini memiliki tantangan tersendiri, terutama terkait dengan kondisi cuaca. Daun tembakau yang telah dirajang membutuhkan sinar matahari yang cukup agar dapat kering sempurna. Cuaca mendung atau hujan dapat mengakibatkan tembakau menjadi gelap, apek, dan kualitasnya menurun, sehingga memengaruhi harga jual.

Pendistribusian tembakau lembutan dan toal memiliki jalur dan skala pemasaran yang berbeda. Tembakau lembutan biasanya didistribusikan langsung ke toko-toko oleh petani dalam skala kecil, karena proses pengolahan dan

¹² Falidazia Hasanah Faizana, Lembutan Tembakau Giripurno: Menghidupkan Warisan dan Menyokong Perekonomian Lokal, https://giripurno-ngadirejo.temanggungkab.go.id/frontend/d_galleri/2249, diakses pada tanggal 10 Januari 2025.

pemasarannya lebih terbatas. Sebaliknya, tembakau toal yang diproses dengan tekstur rajangan lebih besar memiliki skala pemasaran yang lebih luas karena dijual ke pabrik melalui perantara tengkulak. Ketergantungan petani pada tengkulak dalam proses pendistribusian tembakau toal sering kali menyebabkan ketidakseimbangan posisi tawar, terutama dalam penentuan harga. Selain itu, belum ada jaminan harga tembakau yang stabil dari tahun ke tahun, yang membuat petani berada dalam posisi rentan. Dalam konteks ini, penting untuk menciptakan sistem yang lebih adil dalam proses jual beli tembakau, dengan memperhatikan perlindungan hak-hak petani dan peningkatan nilai ekonomi hasil panen mereka.

Aktivitas jual beli di kalangan petani memegang peranan penting dalam menunjang perekonomian mereka, terutama sebagai sarana utama memasarkan hasil panen. Petani membutuhkan pasar atau jalur distribusi agar komoditas seperti padi, sayuran, buah-buahan, dan tembakau dapat sampai ke tangan konsumen. Dalam praktiknya, transaksi jual beli ini tidak selalu berlangsung antara petani sebagai penjual dan konsumen akhir. Peran distributor atau penyalur sering kali menjadi jembatan penting yang memastikan produk petani dipasarkan secara efektif dan efisien. Distributor memainkan peranan krusial, terutama untuk komoditas tertentu seperti tembakau, yang memerlukan proses panjang sebelum akhirnya sampai ke pabrik atau pembeli besar lainnya.

Salah satu contoh nyata dari proses distribusi ini dapat dilihat pada komoditas tembakau di Kabupaten Temanggung. Temanggung dikenal sebagai salah satu produsen tembakau terbesar di Indonesia. Tembakau asal daerah ini

memiliki keistimewaan tersendiri dan dikenal dengan sebutan tembakau "lauk".

Dalam industri pertembakauan, tembakau Temanggung hanya digunakan sekitar 12% hingga 24% dalam satu racikan rokok, tetapi perannya sangat vital dalam memberikan cita rasa khas.¹³ Keunikan ini menjadikan tembakau Temanggung sebagai komoditas unggulan yang sangat bernilai di pasar pertembakauan nasional.

Musim panen tembakau di Kabupaten Temanggung biasanya terjadi pada bulan Agustus hingga September. Masa ini sangat dinantikan oleh para petani karena mereka berharap mendapatkan keuntungan besar dari hasil jual tembakau. Hasil penjualan tembakau sering kali lebih tinggi dibandingkan komoditas pertanian lainnya, sehingga musim panen ini menjadi momen penting yang menentukan keberhasilan ekonomi petani dalam setahun. Namun, keberhasilan panen tidak hanya ditentukan oleh jumlah panen yang melimpah, tetapi juga oleh kualitas tembakau itu sendiri.

Kualitas tembakau Temanggung dapat bervariasi dari tahun ke tahun, tergantung pada sejumlah faktor. Kondisi cuaca, seperti curah hujan yang berlebihan atau kekeringan yang berkepanjangan, sangat memengaruhi pertumbuhan tanaman tembakau. Selain itu, tingkat perawatan yang dilakukan oleh petani, seperti penggunaan pupuk, pengendalian hama, serta teknik panen yang tepat, turut menentukan kualitas akhir tembakau. Oleh karena itu, para petani Temanggung berupaya keras untuk meningkatkan kualitas tembakau mereka guna memastikan hasil panen yang optimal.

¹³ Anam Prasetyo. Djajadi. Sudarto, "Kajian produktivitas dan mutu tembakau Temanggung berdasarkan nilai Indeks erodibilitas dan kepadatan tanah," *Jurnal Tanah dan Sumberdaya Lahan* 3.2 (2016), hlm 389.

Melalui upaya menjaga kualitas, petani tidak hanya meningkatkan keuntungan mereka, tetapi juga mempertahankan reputasi tembakau Temanggung di pasar. Dengan demikian, aktivitas jual beli tembakau ini tidak hanya menggerakkan perekonomian lokal, tetapi juga memperkuat posisi Temanggung sebagai salah satu sentra tembakau terbaik di Indonesia. Kehadiran distributor dan penyalur yang handal semakin memastikan bahwa hasil kerja keras petani dapat dihargai secara maksimal di pasar.

Tengkulak biasanya membawa keranjang tembakau lebih dulu tanpa langsung memberikan pembayaran. Uang hasil penjualan biasanya diberikan kepada petani setelah tembakau laku terjual di pabrik. Alasan tengkulak menunda pembayaran adalah untuk memastikan bahwa tembakau benar-benar terjual dan harga sesuai dengan kesepakatan. Petani umumnya tidak meminta bukti tertulis karena transaksi ini sering didasarkan pada rasa saling percaya. Kepercayaan ini menjadi dasar hubungan mereka meskipun sering kali menempatkan petani dalam posisi rentan.

Praktik ketidakterbukaan kerap terjadi ketika tengkulak mengklaim bahwa tembakau belum laku terjual, padahal kenyataannya sudah dibeli oleh pabrik. Petani yang tidak mengetahui kondisi sebenarnya akhirnya dirugikan karena menerima pembayaran lebih rendah dari yang seharusnya. Pembayaran di akhir memungkinkan tengkulak melakukan perubahan harga secara sepihak, yang pada akhirnya merugikan petani. Kebohongan tengkulak semacam ini sangat merugikan petani karena petani tidak dapat memastikan harga tembakau yang sudah dijual. Petani yang bergantung pada tengkulak sering kali tidak memiliki

pilihan lain kecuali menerima kondisi ini karena keterbatasan akses ke pasar langsung.

Petani yang tidak memiliki akses langsung ke pabrik harus menanggung risiko dari ketidakadilan ini. Tengkulak sebagai perantara sering kali memiliki kekuasaan yang lebih besar dalam menentukan harga, sementara petani hanya bisa menerima hasil akhir. Kondisi ini memperlihatkan adanya ketimpangan dalam hubungan antara petani dan tengkulak. Upaya meningkatkan transparansi dalam proses jual beli tembakau sangat diperlukan untuk melindungi hak-hak petani. Solusi seperti adanya perjanjian tertulis atau mekanisme penetapan harga yang lebih adil mungkin dapat membantu memperbaiki sistem ini. Petani perlu diberi akses lebih luas ke pasar atau koperasi agar bisa menjual tembakau tanpa bergantung sepenuhnya pada tengkulak.

Penjelasan di atas menggambarkan adanya suatu hal yang merugikan salah satu pihak dalam jual beli tembakau. Kajian mengenai praktik tersebut diperlukan untuk memahami permasalahannya secara lebih mendalam. Peneliti tertarik untuk melakukan kajian berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya. Penelitian yang akan dilakukan penulis dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Penjual Dalam Transaksi Jual Beli Tembakau Di Desa Morobongo, Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung (Studi Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Islam)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian masalah yang telah dijelaskan, maka fokus masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah keabsahan praktik perjanjian jual beli tembakau di Desa Morobongo, Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung?
2. Bagaimanakah tinjauan perlindungan hukum terhadap penjual dalam praktik jual beli tembakau ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mencapai hal berikut:

- a. Menjelaskan praktik perjanjian dalam praktik jual beli tembakau di Desa Morobongo, Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung.
- b. Menjelaskan tinjauan perlindungan hukum terhadap penjual dalam praktik jual beli tembakau baik ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari adanya rangkaian penelitian ini adalah :

- a. Manfaat teoritis

Penelitian ini dapat memberikan pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap perlindungan hukum dalam hal jual beli. Hal ini akan tercapai ketika hasil penelitian berhasil. Selain itu, diharapkan penelitian ini bisa membantu penelitian-penelitian selanjutnya yang memiliki fokus permasalahan yang sama.

- b. Manfaat praktis

Bagi petani tembakau penelitian ini dapat memberikan informasi tentang adanya perlindungan hukum bagi mereka baik itu dari hukum Islam ataupun hukum positif. Bagi distributor penelitian ini bisa menjadi pengingat bahwa dalam hal jual beli juga diatur dalam undang-undang dan agama.

D. Kajian Pustaka

Penelitian yang membahas mengenai praktik jual beli tembakau di kabupaten Temanggung sudah banyak dilakukan. Namun, Penelitian tersebut juga memiliki fokus bahasannya pada berbagai berbagai aspek jual beli. Penelitian ini dilakukan oleh beberapa orang, yaitu Muhammad Khoiron, M. Mujiburroman, Beny Prasetyo, Muhamamad Garuqul Mahfud, dan Masrur Huda.

Pertama, Muhammad Khoiron dalam tesisnya yang berjudul Praktik Tengkulak dalam Jual Beli Tembakau (Studi Hukum Islam Desa Campursalam Kec. Parakan Kab. Temanggung) pada tahun 2020 membahas persoalan penting dalam transaksi jual beli tembakau di Desa Campursalam. Penelitian ini menyoroti praktik tengkulak yang tidak sesuai dengan hukum Islam, terutama karena manipulasi harga dan kecurangan dalam transaksi yang merugikan petani tembakau serta menciptakan ketidakadilan. Fokus utama penelitian Khoiron adalah analisis dampak praktik tengkulak terhadap transaksi jual beli tembakau dari perspektif hukum Islam.¹⁴ Namun, penelitian ini memiliki perbedaan signifikan dengan penelitian yang akan dilakukan. Pertama, penelitian baru akan

¹⁴ Khairon, Mukhammad. "Praktik Tengkulak Dalam Jual Beli Tembakau (Studi Hukum Islam Di Desa Campursalam Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung)." PhD diss., UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2020.

mencakup Desa Morobongo, sehingga memiliki lokasi penelitian yang berbeda. Kedua, pendekatannya menggunakan hukum Islam dan hukum positif Indonesia, yang diharapkan dapat memberikan analisis yang lebih komprehensif dan mendalam terkait keadilan dalam transaksi jual beli tembakau di kedua desa tersebut.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh M. Mujibburrohman dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tembakau Dengan Sistem Pengurangan Timbangan (Studi Kasus Desa Pitrosari Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung). Pada penelitian ini yang menjadi tempat penelitian adalah desa Pitrosari kecamatan Wonoboyo kabupaten Temanggung. Pokok permasalahan yang dibahas pada penelitian ini adalah tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli tembakau di desa Pitrosari. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori '*Urf*' dan jual beli dalam Islam. Sehingga, pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik yang terjadi pada desa Pitrosari dalam hal jual beli tembakau tidaklah sesuai dengan hukum Islam.¹⁵ Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah pada penelitian tersebut dititik beratkan pada praktik pengurangan timbangan pada jual beli. Sedangkan, pada penelitian ini yang menjadi pokok adalah pada perlindungan hukum terhadap penjual tembakau. Selain itu, teori yang digunakan juga berbeda, penelitian tersebut menggunakan teori '*Urf*' sedangkan pada tulisan ini menggunakan teori maslahah mursalah.

¹⁵ Mujibburrahman, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tembakau Dengan Sistem Pengurangan Timbangan (Studi Kasus Desa Pitrosari Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung), Skripsi, UIN Walisongo, 2015.

Ketiga, terdapat skripsi yang ditulis oleh Beny Prasetyo yang berjudul *Posisi Tawar Petani Dalam Perjanjian Jual Beli Tembakau Di Temanggung*. Penelitian ini ditulis pada tahun 2022. Fokus bahasan pada penelitian ini adalah posisi tawar dari petani tembakau dalam perjanjian jual beli dan bagaimana prosedur jual belinya di kabupaten Temanggung. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori perjanjian hukum perdata. Hasil dari penelitian ini adalah ketentuan bahwa para petani tidak dapat menjual tembakaunya pada selain grader yang sedari awal membuat perjanjian. Pemerintah juga tidak dapat membuat regulasi mengenai harga dari tembakau dikarenakan adanya perbedaan kualitas pertahun panennya.¹⁶ Perbedaan penelitian ini terletak pada tempat penelitian dimana penelitian tersebut memiliki cakupan wilayah yang lebih luas. Sedangkan penelitian ini hanya terfokus pada salah satu desa yang ada di kabupaten Temanggung. Selain itu permasalahan yang dikajipun berbeda dimana penelitian tersebut membahas mengenai posisi tawar petani dan penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap penjual tembakau.

Keempat, Muhammad Gofurul Mahfud dalam penelitiannya yang berjudul *Praktek Jual Beli Tembakau Melalui Tengkulak di Desa Mojosari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Hukum Islam)* membahas praktik jual beli tembakau di Desa Mojosari. Fokus kajian penelitian ini adalah bagaimana monopoli yang dilakukan tengkulak memengaruhi transaksi jual beli tembakau, ditinjau dari perspektif hukum positif berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik

¹⁶ Beny Prasetyo, *Posisi Tawar Petani Dalam Perjanjian Jual Beli Tembakau di Temanggung*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2022

Monopoli dan hukum Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik tersebut tidak memenuhi syarat jual beli yang sah menurut hukum Islam dan melanggar ketentuan larangan monopoli. Dalam hukum Islam, praktik ini dinilai cacat karena tidak memenuhi prinsip keadilan, keterbukaan, dan persetujuan. Sementara itu, dari perspektif hukum positif, praktik ini dianggap sebagai monopoli yang dilarang.¹⁷ Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan, terutama dalam teori yang digunakan. Mahfud menggunakan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, sedangkan penelitian ini akan mengacu pada asas-asas perjanjian dalam hukum perdata dan perlindungan hukum konsumen. Dengan demikian, penelitian yang akan dilakukan bertujuan memberikan perspektif yang lebih luas terkait keadilan dan perlindungan hak dalam perjanjian jual beli, baik menurut hukum Islam maupun hukum perdata.

Kelima, Masrur Huda dalam penelitiannya pada tahun 2021 yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tembakau dengan Campuran Gula membahas praktik penjualan tembakau di Desa Glagah Wangi, Kecamatan Sugih Waras, Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini menyoroti praktik penambahan gula dalam proses pengeringan tembakau dan dampaknya terhadap keabsahan transaksi jual beli menurut hukum Islam. Dengan menggunakan teori jual beli dalam Islam, penelitian ini menyimpulkan bahwa penambahan gula yang bertujuan untuk meningkatkan berat timbangan merupakan bentuk manipulasi yang mengakibatkan jual beli tersebut dikategorikan sebagai fasid atau cacat dalam

¹⁷ Muhammad Ghafurul Mahfud, Praktik Jual Beli Tembakau Melalui Tengkulak Di Desa Mojosari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Hukum Islam, Skripsi, IAIN Salatiga, 2021).

hukum Islam. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan kejujuran dalam syariah.¹⁸ Perbedaan utama dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian. Jika penelitian Huda menitikberatkan pada keabsahan jual beli tembakau dengan campuran gula dari sudut pandang hukum Islam, penelitian ini akan mengkaji perlindungan hukum dalam perjanjian jual beli tembakau di Desa Morobongo, dengan meninjau dari perspektif hukum Islam dan asas hukum perdata.

Dapat disimpulkan, penelitian ini memiliki kebaruan yang signifikan, baik dari segi wilayah penelitian maupun fokus kajian. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan sumbangan ilmiah yang penting, terutama dalam memahami bagaimana perlindungan hukum dapat diterapkan pada praktik jual beli tembakau di daerah tersebut.

E. Kerangka Teori

1. Teori Perjanjian

Dalam hukum perjanjian hukum perdata terdapat lima asas penting, yaitu asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak, asas mengikatnya kontrak (*pacta sunt servanda*), asas iktikad baik, dan asas keripadian atau personalitas. Kelima asas diatas akan dijelaskan sebagai berikut:¹⁹

a. Asas konsensualisme.

Asas konsensualisme sendiri diatur dalam pasal 1320 KUHP perdata, tepatnya pada ayat 1. Pasal tersebut kurang lebih

¹⁸ Masrur Huda, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tembakau dengan Campuran Gula*, al-syirkah, 2021

¹⁹ Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, cet ke-14, (Jakarta:Sinar Grafika, 2019), hlm 9-13.

menjelaskan mengenai salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Konsensualisme sendiri memiliki arti sepakat. Sehingga dalam asas ini memang mentitik beratkan pada kesepakatan antara para pihak yang melakukan perjanjian. Kesepakatan berarti bahwa terjadinya persesuaian antara para pihak baik dalam bentuk kehendak ataupun pernyataan. Kesepakatan sendiri harus didasari dengan tanpa paksaan atau penipuan dan sebagainya.

Kata sepakat memiliki akibat hukum yaitu adanya kewajiban mengikuti bagi para pihak yang bersepakat. Pada pasal 1338 yang berbunyi “ setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”. Dengan pasal tersebut dapat diketahui bahwa sebuah perjanjian yang timbul karena adanya kesepakatan dari pihak-pihak maka dianggap sah sesuai juga dengan asas konsensualisme. Maka, bagi para pihak yang bersepakat perjanjian tersebut bersifat mengikat. Dengan begitu pemutusan dari suatu perjanjian juga harus didasari kesepakatan para pihak yang membuat sebelumnya.

Kesepakatan sendiri bisa dianggap sebagai suatu perjanjian yang batal jika terjadi 3 hal. Yaitu:

- 1) Paksaan
- 2) Penipuan
- 3) Kesesatan.

Ketiga hal diatas dapat menyebabkan suatu perjanjian dikatakan cacat kehendak.

b. Asas kebebasan berkontrak.

Asas kebebasan berkontrak dalam bahasa inggris disebut sebagai *freedom of contract*. Asas ini berlaku di seluruh belahan dunia karena sifatnya yang umum. Asas kebebasan berkontrak sendiri lahir dari adanya paham individualisme yang ada di Yunani. Paham ini berlaku bahwa setiap orang berhak mendapatkan kehendaknya.

Dalam asas kebebasan berkontrak sendiri memiliki arti bahwa pihak-pihak berhak untuk:

- 1) Membuat atau tidak membuat perjanjian
- 2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun
- 3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaannya, dan persyaratan dari perjanjian yang dibuat.
- 4) Menentukan berbentuk apa perjanjian yang akan dibuat, apakah berbentuk tulisan atau lisan.

Ruang lingkup dari kebebasan berkontrak sendiri terdiri beberapa hal. Hal ini disampaikan oleh Sutan Remy Sjahdeini. Hal tersebut terdiri dari:

- 1) Kebebasan untuk membuat atau tidaknya perjanjian
- 2) Kebebasan dengan siapa membuat kontrak
- 3) Kebebasan memilih *causa* perjanjian
- 4) Kebebasan memilih objek perjanjian

- 5) Kebebasan memilih bentuk perjanjian
- 6) Kebebasan untuk melaksanakan atau menyalahi ketentuan undang-undang yang opsional.

Namun, dalam pelaksanaanya asas kebebasan berkontrak sendiri harus dibatasi dengan kebebasan yang bertentangan dengan undang-undang, ketentuan umum, dan kesusilaan yang berlaku. Sehingga, walaupun berlakunya asas kebebasan berkontrak ini bersifat umum, tetapi kebebasan itu sendiri dapat saling berbenturan dengan kebebasan pihak lain.

Selain tiga hal diatas, asas kebebasan berkontrak juga dapat dibatasi oleh beberapa faktor. Faktor tersebut terdiri dari:

- 1) Berkembangnya doktrin iktikad baik
- 2) Berkembangnya doktrin penyalahgunaan keadaan
- 3) Makin banyaknya kontrak baku
- 4) Berkembangnya hukum ekonomi.

*c. Asas kepastian hukum atau *pacta sunt servanda**

Asas ini menjelaskan mengenai mengikatnya suatu perjanjian. Dasar hukum dari asas ini berada pada pasal 1338 KUHPerdata ayat 1 yang menjelaskan bahwa perjanjian yang sah berlaku layaknya undang-undang sehingga bersifat mengikat. Dengan adanya asas ini juga menjelaskan mengenai keharusan mengikuti perjanjian yang sah yang dibuat adalah layaknya

undnag-undnag yang dibuat legislator. Selain itu, asas ini juga menjelaskan mengenai akibat dari adanya perjanjian.

Asas ini juga mengatur bahwa hakim ataupun pihak ketika tidak berhak mencampuri perjanjian. Ketidakbolehan ini berlaku dalam hal isi dari sebuah perjanjian. Asas ini juga mengatur bahwa pihak ketiga wajib untuk menghargai perjanjian yang telah ada dan tidak dapat mengubah atau mengurangi substansinya.

d. Asas iktikad baik

Asas iktikad baik atau yang disebut juga sebagai *goede trouw* dalam bahasa belanda. Asas ini diatur dalam pasal 1338 ayat 3 yang berbunyi “ perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.” Dengan begitu asas iktikad baik ini mengatur bahwa para pihak didalam perjanjian harus melaksanakan substansi perjanjian dengan kepercayaan dan keyakinan.

Asas iktikad baik sendiri dibagi menjadi dua yaitu iktikad baik nisbi dan iktikad baik mutlak. Iktikad baik nisbi bertitik pada sikap dan tingkah laku nyata subjek. Sedangkan iktikad baik mutlak penilaiannya terletak pada titik akal sehat dan keadilan. Sehingga, pada iktikad baik mutlak dibuatlah suatu ukuran objektif untuk dijadikan tolak ukur keadilan. Adapun pembagian lain mengenai asas iktikad baik adalah iktikad baik pada waktu akan mengadakan perjanjian dan iktikad baik pada waktu melaksanakan hak-hak dan kewajiban yang disebabkan karena adanya perjanjian.

e. Asas Kepribadian

Asas kepribadian juga dikenal dengan asas personalitas.

Asas ini diatur dalam pasal 1315 KUHPerdata yang berbunyi “pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya”. Pasal ini menjelaskan bahwa seseorang melakukan perjanjian hanya berdasarkan kepentingan dirinya sendiri. Walaupun begitu, pada pasal 1317 KUHPerdata diatur mengenai kebolehan membuat perjanjian untuk pihak ke-3. namun, hal ini dapat dilakukan hanya dengan memenuhi syarat tertentu.

Selain itu, pada pasal 1340 KUHPerdata juga dijelaskan bahwa perjanjian yang dibuat hanyalah berlaku bagi para pihak. Pihak-pihak diluar pembuat maka tidaklah wajib untuk mengikuti klausa dalam perjanjian tersebut. Namun, dalam pasal 1317 dan 1318 KUHPerdata dijelaskan bahwa perjanjian dapat mengatur 3 hal yaitu dirinya, ahli warisnya, dan orang yang memperoleh hak dari padanya.

Pada asas ini juga memperhatikan mengenai identitas para pihak. Hal ini berkaitan dengan para pihak yang memiliki warga negara suatu negara harus tunduk pada aturan hukum mana. Seperti dalam hal kepemilikan tanah di negara kita warga negara asing hanya bisa menggunakan hak guna tidak untuk kepemilikan seutuhnya.

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk usaha untuk menjaga hak-hak asasi manusia yang dihasilkan dari adanya suatu hukum sehingga masyarakat dapat menikmatinya. Perlindungan hukum juga berfungsi untuk melindungi hak-hak masyarakat yang dirugikan. Firdaus Awal dalam skripsinya mengutip Satjipto Rahardjo bahwa perlindungan hukum adalah upaya pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan sehingga warga negara dapat menikmati hal yang diberikan hukum.²⁰ Asri Wijayanti dalam bukunya mengutip Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum selalu berkaitan dengan adanya kekuasaan, dimana perlindungan hukum berlaku sebagaimana perlindungan bagi si lemah terhadap si kuat.²¹

Perlindungan hukum dapat direpresentasikan dalam dua bentuk yaitu:

a. Perindungan hukum prefentif

Perlindungan hukum prefentif adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah. Pencegahan ini bisa berupa memberikan peringatan, somasi, ataupun teguran. Hal ini juga

²⁰ Firdaus Awal, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Bekas Oleh Showroom di Palangka Raya." PhD diss., IAIN Palangka Raya, 2016.

²¹ Wijayanti, Asri. *Hukum ketenagakerjaan pasca reformasi*. Vol. 1. Sinar Grafika, 2009, hlm 10.

bertujuan untuk menjaga agar tidak terjadi pelanggaran hak warga negara.²²

b. Perlindungan hukum respresif

Perlindungan hukum represif adalah perlindungan hukum yang berfungsi sebagai pemecahan sengketa. Perlindungan hukum ini dapat dilakukan jika sudah terjadi pelanggaran akan hak warga negara. Perlindungan hukum represif dapat berupa hukum seperti sanksi dan lain-lain.

3. Teori Akad

Menurut istilah, akad adalah perikatan ijab qobul yang dibenarkan syara' dengan menetapkan keridhaan kedua belah pihak. Akad juga didefinisikan sebagai berkumpulnya serah terima di antara dua pihak atau perkataan seseorang yang berpengaruh pada kedua pihak. Definisi ini menekankan bahwa akad melibatkan serah terima atau sesuatu yang menunjukkan adanya serah terima dengan kekuatan hukum yang diakui oleh syara'. Selain itu, akad mencakup ikatan atas bagian-bagian tasharruf yang dilakukan berdasarkan ijab dan qobul sesuai dengan ketentuan syariah.²³

Dalam fiqh muamalah, akad memiliki peran penting karena menjadi dasar legalitas transaksi dalam hubungan antarindividu. Akad

²²Atmadja, I. N. P. B., and I. Budiartha. *Teori-teori hukum*, (Malang: Setara press, 2018).

²³ Ningsih, Prilia Kurnia. *Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajawali Press) ,2021, hlm 78

harus dilakukan dengan memenuhi persyaratan syara' untuk menjamin keabsahannya dan melindungi hak-hak pihak yang berakad.

Rukun-rukun akad terdiri dari empat elemen utama yang harus terpenuhi agar akad dianggap sah menurut syariat Islam:

- a. *'Aqid* (Pihak yang Berakad): *'Aqid* adalah individu atau pihak yang terlibat dalam akad. Pihak ini bisa berupa satu orang atau lebih, tergantung pada jenis akad yang dilakukan. Contohnya, penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli, atau pemberi dan penerima dalam akad hibah.
- b. *Ma'qud 'Alaih* (Objek Akad): *Ma'qud 'alaih* merujuk pada barang atau objek yang menjadi subjek akad. Dalam akad jual beli, ini mencakup barang yang dijual dan harganya. Dalam akad lain seperti hibah atau kafalah, objek akad dapat berupa barang, manfaat, atau kewajiban.
- c. *Maqshud al-'Aqad* (Tujuan Akad): *Maqshud al-'aqad* adalah tujuan utama dari akad yang dilakukan. Setiap jenis akad memiliki tujuan yang berbeda, seperti memindahkan kepemilikan dalam jual beli, memberikan manfaat dalam ijarah, atau memberikan jaminan dalam kafalah.
- d. *Shighat al-'Aqad* (Ijab dan Qobul): *Shighat* adalah pernyataan kehendak dari pihak yang berakad. *Ijab* adalah pernyataan awal dari salah satu pihak, sedangkan *qobul* adalah persetujuan dari pihak lain.

Pernyataan ini dapat dilakukan secara lisan, tulisan, atau isyarat yang sah menurut syariat.²⁴

Prinsip dan asas fikih muamalah memberikan kerangka untuk memastikan bahwa transaksi sesuai dengan syariat Islam. Prinsip-prinsip ini mencakup:

- a. Prinsip dan Asas Keadilan: Keadilan adalah elemen utama dalam semua aspek perekonomian Islam. Prinsip ini menuntut agar para pihak mendapatkan hak mereka sesuai perjanjian yang disepakati. Transaksi harus bebas dari monopoli, permainan harga, atau eksploitasi pihak lemah. Dalam asas ini, keadilan juga menuntut pemenuhan hak dan kewajiban sesuai perjanjians.
- b. Prinsip dan Asas Kerelaan: Transaksi harus dilakukan dengan dasar suka sama suka dan tanpa paksaan. Kerelaan menunjukkan adanya keikhlasan dan itikad baik dari kedua belah pihak. Penipuan atau paksaan dapat membatalkan akad.
- c. Prinsip Kejujuran dan Amanah: Kejujuran adalah landasan utama dalam transaksi. Penjual harus menjelaskan kondisi barang secara jujur, termasuk kekurangannya. Amanah berarti mengembalikan hak kepada pemiliknya dan tidak mengambil lebih dari haknya. Pelanggaran prinsip ini dapat memengaruhi legalitas perjanjian.
- d. Prinsip Tidak Mubazir: Islam melarang perilaku boros dan mengajarkan sikap sederhana dalam membelanjakan harta.

²⁴ Subairi. *FiQh Muamalah*. (Pamekasan: Duta Media Publishing), 2021, hlm 444-447.

Konsumen diharapkan membelanjakan harta sesuai kebutuhan dan kemampuan.

e. Prinsip Kasih Sayang: Pedagang harus memperhatikan aspek kemanusiaan, seperti membantu pihak lemah dan menghindari eksploitasi. Prinsip ini bertujuan menciptakan harmoni dalam transaksi. Kasih sayang juga menekankan pentingnya menghormati pihak lain dalam transaksi.²⁵

f. Prinsip Tertulis dan Kesaksian: Untuk menjaga kepastian hukum, akad sebaiknya dibuat secara tertulis dan disaksikan oleh pihak lain. Hal ini sesuai dengan QS. Al-Baqarah:282 yang menyarankan pencatatan perjanjian dan kehadiran saksi untuk mencegah perselisihan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah penelitian yang mengharuskan turun langsung pada tempat penelitian guna mendapatkan data yang dibutuhkan. Lokasi penelitian ini adalah Desa Morobongo Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung.

Penelitian ini termasuk pada penelitian deskriptif analisis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan suatu kejadian dengan sistematis berdasarkan data yang akurat.

²⁵ Akhmad Farroh. *Fiqh muammalah dari klasik hingga kontemporer: teori dan praktik.*, (Malang: UIN Maliki Press), 2018, hlm 34-35.

2. Pendekatan penelitian

Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif untuk menilai kesesuaian antara praktik jual beli dan teori yang relevan. Pendekatan ini membantu menganalisis bagaimana teori-teori yang ada diaplikasikan dalam praktik jual beli.

3. Sumber data

Sumber data yang terdapat pada penelitian ini terdiri dari beberapa sumber data yaitu:

a. Data primer

Data primer adalah informasi yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber pertama, seperti individu atau kelompok yang menjadi subjek penelitian. Dalam konteks penelitian ini, data primer mencakup berbagai informasi yang diperoleh peneliti langsung di lapangan. Data tersebut dapat berupa keterangan yang diberikan oleh responden atau informasi lain yang relevan. Pengambilan data primer akan dilakukan di Desa Morobongo, Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung, sebagai lokasi penelitian.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah ada sebelumnya bukan data yang diperoleh langsung oleh peneliti. Data sekunder pada penelitian ini berupa bahan hukum. Terdapat tiga bahan hukum yaitu:

1) Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara.

Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini adalah KUH Perdata, perundang-undangan, Al-Qur'an, dan Hadis.

2) Bahan hukum sekunder dapat terdiri dari buku atau jurnal hukum, pandangan para ahli hukum, ataupun wawancara dengan seorang ahli hukum yang memiliki kapasitas pada bidang hukum. Bahan hukum sekunder yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari tulisan baik buku ataupun jurnal yang berhubungan dengan fokus masalah yang diangkat pada penelitian ini.

3) Bahan non hukum adalah bahan penelitian yang terdiri dari buku atau teks yang bukan hukum. Bahan nonhukum yang akan digunakan pada penelitian ini berupa kamus.²⁶

4. Teknik pengambilan data

Teknik pengambilan data pada penelitian ini akan dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Dalam

²⁶Nugroho dkk., *Metodologi Riset Hukum*. (Klaten: Lakeisha, 2020), hlm 67-68.

penelitian ini, wawancara berfungsi sebagai metode utama untuk mendapatkan data primer yang relevan. Proses wawancara melibatkan interaksi langsung antara peneliti dengan para petani, yang berperan sebagai penjual tembakau, serta tengkulak atau distributor yang terlibat dalam proses jual beli tembakau di lapangan.

b. Observasi

Observasi akan dilakukan dengan mencatat serta menganalisis kondisi lingkungan sekitar secara cermat. Kegiatan ini akan berlangsung di rumah para penjual tembakau, mengingat transaksi jual beli tembakau umumnya terjadi di lokasi tersebut.

5. Analisis data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif. Dalam proses analisis, data yang telah dikumpulkan akan diolah dengan pendekatan kualitatif, yang lebih menekankan pada pemahaman mendalam terhadap informasi. Penulisan pembahasan dalam penelitian ini akan disajikan secara rinci dan deskriptif, bukan dalam bentuk angka atau persentase, guna memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai fenomena yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan, masing-masing dengan substansi yang berbeda namun tetap terintegrasi. Setiap bab dilengkapi dengan sub-bab yang mendetail, bertujuan memberikan alur pembahasan yang sistematis dan mendalam.

Bab pertama berisi pendahuluan, yang mencakup beberapa sub-bab penting. Sub-bab latar belakang menjelaskan alasan dilakukannya penelitian ini, menguraikan permasalahan yang mendasari penelitian. Rumusan masalah membatasi topik yang akan dibahas secara spesifik. Selanjutnya, tujuan dan kegunaan menjelaskan tujuan yang ingin dicapai serta manfaat yang diharapkan dari penelitian ini. Telaah pustaka menyajikan hasil penelitian terdahulu yang relevan, memberikan konteks teoretis yang mendukung. Kerangka teori menguraikan teori-teori yang akan digunakan sebagai dasar analisis. Metodologi penelitian menjelaskan metode yang akan diterapkan, mulai dari pengumpulan data hingga analisis data. Akhirnya, sistematika penulisan memberikan gambaran umum tentang isi masing-masing bab.

Bab kedua membahas landasan teori yang menjadi pijakan penelitian. Sub-bab ini memuat penjelasan mengenai teori masalah mursalah sebagai prinsip dalam hukum Islam, serta teori asas perjanjian yang diambil dari hukum positif. Kedua teori ini menjadi kerangka analisis utama dalam mengkaji praktik jual beli tembakau.

Bab ketiga menyajikan profil Desa Morobongo, yang meliputi kondisi geografis, letak strategis desa, demografi, dan aspek-aspek penting lainnya. Informasi ini memberikan pemahaman mendalam tentang lingkungan sosial dan ekonomi tempat penelitian dilakukan.

Bab keempat memaparkan hasil penelitian, berisi temuan yang diperoleh selama penelitian lapangan. Fokus bab ini adalah menjelaskan proses transaksi jual beli tembakau antara petani dan distributor. Data yang diperoleh dianalisis

menggunakan teori maslahah mursalah dan asas perjanjian untuk memahami kesesuaian praktik tersebut dengan teori yang digunakan.

Bab kelima adalah kesimpulan, yang merangkum temuan penelitian, menyajikan hasil akhir berupa ringkasan temuan utama, serta mengidentifikasi kekurangan dalam penelitian. Selain itu, bab ini memberikan saran yang berguna untuk penelitian lanjutan atau untuk praktik jual beli di masa mendatang, dengan tujuan memperbaiki transparansi dan keadilan dalam transaksi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Keabsahan praktik perjanjian jual beli tembakau di Desa Morobongo, Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung, menunjukkan bahwa menurut teori perjanjian dalam KUH Perdata praktik yang terjadi sudah sah. Hal ini dikarenakan praktik jual beli tembakau di Desa Morobongo sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli. Menurut Hukum Islam praktik jual beli tembakau di Desa Morobongo menunjukkan bahwa praktik tersebut sudah sah. Hal ini terjadi karena rukun dari adanya akad jual beli sudah terpenuhi
2. Tinjauan perlindungan hukum terhadap praktik jual beli tembakau di Desa Morobongo menunjukkan bahwa dalam hukum positif praktik yang terjadi tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Petani kurang mendapatkan informasi yang memadai dan perlindungan hukum akibat ketiadaan perjanjian tertulis, menciptakan ketimpangan posisi tawar. Pemerintah perlu mengedukasi petani dan mengawasi mekanisme harga serta penyelesaian sengketa. Dalam hukum Islam, praktik ini juga tidak memenuhi prinsip keadilan dan keterbukaan yang

menjadi inti akad syariah. Dengan tidakadanya keadilan tersebut maka praktik jual beli tembakau yang terjad di Desa Morobongo belum terlindungi.

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan yang telah disebutkan sebelumnya, dapat diberikan beberapa saran yaitu:

1. Bagi petani, disarankan untuk meningkatkan pengetahuan mengenai perlindungan hukum dalam aktivitas jual beli tembakau. Langkah ini penting agar petani memahami hak dan kewajiban mereka, sehingga dapat melindungi diri dari potensi kerugian. Selain itu, petani juga diharapkan mulai meminta dokumentasi tertulis sebagai bukti transaksi, sehingga memiliki dasar hukum yang kuat jika terjadi sengketa di masa depan.
2. Bagi tengkulak, disarankan untuk memberikan bukti pembelian secara tertulis kepada petani guna menciptakan transparansi dalam proses jual beli. Dengan adanya bukti tertulis, kedua belah pihak dapat merasa lebih aman dan kepercayaan di antara mereka akan meningkat. Transparansi ini diharapkan dapat mendorong praktik perdagangan tembakau yang lebih adil dan profesional.
3. Bagi pemerintah, disarankan untuk secara aktif memberikan penyuluhan kepada petani dan tengkulak mengenai hukum perlindungan yang berlaku. Penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban dalam proses jual beli, serta menciptakan ekosistem perdagangan yang lebih aman, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/ Ulum Al- Qur'an

Departemen Agama, Al-qur'an dan Terjemahnya Daring, 2019.

2. Fikih/ Ushul Fikih

Akhmad Farroh. *Fiqh muammalah dari klasik hingga kontemporer: teori dan praktek.*, Malang: UIN Maliki Press, 2018.

Arifin, Syamsul. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tembakau Di Desa Mendut Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang*. Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

Ariyanto, Ikir, dan Muhammad Saleh. *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Cet. ke-1. Yogyakarta: Gava Media, 2018.

Huda, Masrur. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tembakau Dengan Campuran Gula." *Al-Syirkah* 2, No. 2 (2021).

Jalil, Abdul. "Hukum Perjanjian Islam: Kajian Teori dan Implementasinya di Indonesia." *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 2 (2020).

Khairon, Mukhammad. *Praktik Tengkulak Dalam Jual Beli Tembakau (Studi Hukum Islam Di Desa Campursalam Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung)*. Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.

Khoerudin, Koko, dan Hariman Surya Siregar. *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.

Mahfud, Muhammad Gofurul. *Praktek Jual Beli Tembakau Melalui Tengkulak Di Desa Mojosari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung Jawa Tengah (Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Dan Hukum Islam)*. 2022.

Mujiburrohman, M. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tembakau Dengan Sistem Pengurangan Timbangan (Studi Kasus Desa Pitrosari Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung)*. Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Walisongo, 2015.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Cet. ke-1. Jakarta: Amzah, 2010.

Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah: Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Ningsih, Prilia Kurnia. *Fiqh Muamalah*, Depok: Rajawali Press ,2021.

Subairi. FiQh Muamalah. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Depok: Rajawali Press, 2002.

3. Hukum/ Ilmu Hukum

Awal, Firdaus. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Bekas Oleh Showroom di Palangka Raya*. PhD diss., IAIN Palangka Raya, 2016.

Barkatullah, Abdul Halim. *Hak-hak Konsumen*. Cet. ke-1. Bandung: Nusa Media, 2010.

Burhanuddin. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen*. Malang: UIN Maliki Press, 2011.

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Handriani, Aan, dan Edy Mulyanto. *Kepastian Hukum Terkait Pentingnya Melakukan Perjanjian Tertulis Dalam Bertransaksi*. *Pamulang Law Review* 4, no. 1, (2021).

Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Kontrak*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kusumadewi, Yessy, dan Grace Sharon. *Hukum Perlindungan Konsumen*. 2022.

Miru, Ahmad, dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Cet. ke-9.

Depok: Rajagrafindo Persada, 2015. .

Mondoringin, Johanis F. "Tinjauan Hukum Tentang Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut KUH-Perdata." *Lex Privatum* 12, no. 3 (2023).

Mukti, E. A. *Tinjauan Yuridis Terhadap Praktik Jual Beli Mobil Bekas Di Kabupaten Sleman*. Doctoral dissertation, UAJY, 2018.

Prasetyo, Beny. *Posisi Tawar Petani Dalam Perjanjian Jual Beli Tembakau Di Temanggung*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2022.

Rimawati, E. R. *Jual Beli Hak Milik Atas Tanah (Dalam Jaminan) (Studi Kasus Jual Beli Di Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo)*.

Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya, 2017.

Salim. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Cet. ke-14. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Setiawan, I Ketut Oka. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017Atmadja, I. N. P. B., dan I. Budiartha. *Teori-teori Hukum*. Malang: Setara Press, 2018.

Syahfitri, Triyana. “*Tinjauan Yuridis Jual Beli Menurut Hukum Perdata*.” *JURNAL HUKUM DAS SOLLEN* 2, no. 2 (2018).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Wijayanti, Asri. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Vol. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Yubaidi, Ahmad. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Bantul: Dawuh Guru, 2023.

Zennia, Almaida, dan Dan Moch Najib Imanullah. “*Perlindungan Hukum Preventif Dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol Nontunai*.” *Privat Law* 9: 218-226, (2020).

4. Lain-lain

Djajadi, Anam Prasetyo, dan Sudarto. *Kajian Produktivitas dan Mutu Tembakau Temanggung Berdasarkan Nilai Indeks Erodibilitas dan Kepadatan Tanah*. *Jurnal Tanah dan Sumberdaya Lahan* 3.2, (2016).

Falidazia Hasanah Faizana, Lembutan Tembakau Giripurno: Menghidupkan Warisan dan Menyokong Perekonomian Lokal, https://giripurno-ngadirejo.temanggungkab.go.id/frontend/d_galleri/2249, diakses pada tanggal 10 Januari 2025.

Herman, Petani Temanggung, Siap Kembalikan Kejayaan Tembakau, <https://sinartani.co.id/komoditas/kebun/petani-temanggung-siap-kembalikan-kejayaan-tembakau/>. diakses pada tanggal 1 November 2024.

[Idm.kemendesa.ac.id](https://idm.kemendesa.ac.id), diakses pada tanggal 1 november 2024

Kamus Bahasa Jawa Daring, <https://senaraiistilahjawa.kemdikbud.go.id/>, diakses pada 10 Juni 2024.

Kemenperin, Kontribusi Besar Industri Hasil Tembakau Bagi Ekonomi Nasional, <https://www.kemenperin.go.id/artikel/17257/Kontribusi-Besar-Industri-Hasil-Tembakau-Bagi-Ekonomi-Nasional>, diakses pada tanggal 10 Januari 2025.

Kementerian Koordinator bidang perekonomian, “ pertanian sebagai pilar perekonomian dan penguatan ekonomi umat”, <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3553/pertanian-sebagai-pilar>

perekonomian-dan-menguatkan-ekonomi-umat, (biro komunikasi, layanan informasi, dan persidangan: 2021), diakses pada tanggal 10 Juni 2024.

Nugroho, Sigit Sapto, dan Anik Tri Haryani. *Metodologi Riset Hukum*. Lakeisha: Klaten, 2020.

Portal Berita Pemerintah Jawa Tengah, “*Awali Panen, Ganjar Petik 12 Daun Tembakau Di Lereng Sindoro*”, <https://jatengprov.go.id/publik/awali-panen-ganjar-petik-12-daun-tembakau-di-lereng-sindoro/#:~:text=musim%20panen%20ini%20akan%20berlangsung,lebih%20baik%20dari%20tahun%20sebelumnya>. diakses pada tanggal 19 Mei 2024

Prasetyo, Anam Djajadi, dan Sudarto. “*Kajian Produktivitas dan Mutu Tembakau Temanggung Berdasarkan Nilai Indeks Erodibilitas dan Kepadatan Tanah.*” *Jurnal Tanah dan Sumberdaya Lahan* 3.2, (2016).

Pusat Data Dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Jenderal- Kementerian Pertanian, “Statistik Lahan Pertanian Tahun 2015-2019”, (Pusat Data Dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Jenderal : 2020).